

PERANAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN LALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH POLRES SAMPANG)

Ainul Yakin

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax (0341)552249
Email : ainul1997yakin@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze what factors cause the number of traffic violations in the Sampang Police Area and to analyze the efforts made by the Sampang Police Regional Police to reduce traffic violations. The approach method used is the Juridical Sociological or Juridical Empirical approach. The data sources used are Primary Data and Secondary Data. The data collection techniques used are Interview and Observation. The data analysis technique uses descriptive analysis. The results of the study there are 4 (four) causes of traffic accidents, namely Human Factors, Vehicles, Traffic and Road Facilities and Infrastructure and Natural/Environmental Factors. In Sampang Regency, traffic accidents occur due to human error, namely the driver's "inattention" factor. As many as 77.4% of drivers involved in accidents do not have a driver's license, so there is a correlation between SIM ownership and the rate of traffic accidents. Efforts by the Sampang Police to reduce traffic accidents in the Sampang Regency area with the Socialization of the Republic of Indonesia Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Safety Riding and Routine Patrols.

Key words: *Polri, Discipline, Traffic.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor apa yang menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas di Wilayah Polres Sampang dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Wilayah Polres Sampang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis atau Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder Teknik pengumpulan data yang digunakan Wawancara dan Observasi. Teknik analisa data menggunakan Deskriptif Analisis. Hasil penelitian ada 4 (empat) penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Faktor Manusia, Kendaraan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Jalan serta Faktor Alam/Lingkungan. Di Kabupaten Sampang terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kesalahan manusianya yaitu faktor “kelengahan” pengendara. Sebanyak 77,4% pengendara yang terlibat kecelakaan tidak memiliki SIM jadi ada korelasi antara kepemilikan SIM dengan tingkat kecelakaan lalu lintas. Upaya Kepolisian Resort Sampang agar memperkecil kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Sampang dengan Sosialisasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Safety Riding* dan Patroli Rutin.

Kata Kunci : Polri, Ketertiban, Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di dunia. Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia berupaya melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan. Mobilisasi sangat mempengaruhi perkembangan masyarakatnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan ataupun aturan dalam hubungan sesama warga Negara maupun dengan Pemerintah mutlak adanya agar tercapai ketertiban, kedamaian dan keadilan. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuannya harus berlandaskan hukum untuk demi menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negaranya, jadi secara sederhana negara hukum adalah bahwa Negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib di masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dimana setiap pelanggaran yang dilakukan harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan juga banyak terjadi dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan karena lalu lintas dan angkutan jalan semakin hari semakin ramai seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Semakin banyaknya kendaraan bermotor akan menambah permasalahan di dunia lalu lintas yaitu berupa berbagai macam pelanggaran seperti melanggar marka jalan, melanggar lampu lintas, tidak menyalakan lampu pada siang, termasuk pelanggaran yang dilakukan anak dibawah usia yang mengendarai kendaran bermotor, dan lain-lain.

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sederhana dan dianggap sebagai persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang semula disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas angkanya selalu meningkat setiap tahunnya. Kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik hilangnya nyawa (meninggal dunia) maupun kerugian yang bersifat materiil.

Dalam menghadapi situasi tersebut, para penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus mengambil tindakan tegas bagi para pelanggar. Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi salah satu kunci untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lemahnya penegakan hukum akan menjadikan masyarakat beranggapan bahwa melakukan pelanggaran dianggap

sebagai sesuatu yang biasa tanpa sanksi yang berarti. Untuk itu para pelanggar lalu lintas harus diberi efek jera terhadap pelanggarannya tersebut agar tidak mengulangi lagi dan memberikan bagi masyarakat yang batin bahwa pelanggaran lalu lintas akan menerima sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada konferensi pers Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol. Budi Indra Dermawan mengungkapkan hasil Operasi Patuh Semeru 2019, yang digelar selama 14 hari, yakni mulai 29 Agustus hingga 11 September. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah pelanggaran mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.¹ Pelanggaran paling banyak ditindak adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam Operasi Patuh Semeru 2019 sebanyak 56.192 kasus. Jumlah ini naik sekitar 50 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 37.513 kasus.

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi yaitu pelanggaran terhadap kepatuhan menggunakan helm khususnya helm standar (Standar Nasional Indonesia/SNI) pelanggaran pasal 291 ayat (1) (kewajiban menggunakan Helm SNI) dan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 281 yaitu kewajiban memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang banyak terjadi khususnya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

Untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya yang bertugas di bagian lalu lintas dirasa semakin penting baik dalam penertiban lalu lintas maupun penegakan terhadap peraturan lalu lintas seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Berdasar latar belakang yang telah penulis paparkan di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Peranan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas (Studi di Wilayah Polres Sampang).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi

¹<https://nasional.republika.co.id/berita/pxp6z4335/anak-di-bawah-umur-dominasi-pelanggaran-lalu-lintas>

sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan².

Sumber Data yang digunakan oleh penelitian ini yaitu sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan (*Field Research*) melalui wawancara (*interview*) dengan para pihak yang bersangkutan dan yang berhubungan dengan data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini³. Yang kedua Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian keperpustakaan (*Liberary Research*), dari berbagai literature, baik peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang lain.

Teknis pengumpulan data yaitu dengan Interview atau Wawancara dan Observasi dengan responden. Respondennya adalah Petugas Kepolisian Lalu Lintas Polres Sampang, orang tua atau wali anak serta para tokoh masyarakat. Setelah data terkumpul, akan dianalisa secara deskriptif analisis, artinya terhadap data-data yang terkumpul, akan dihubungkan dengan pengetahuan teoritis dengan keadaan yang ada di lapangan yang berupa data-data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan (*conclusion*) secara sistematis dan logis.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Beberapa istilah Umum Dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU RI Nomor 22 Tahun 2009) dalam pasal 1 ayat 1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”⁴.

2. Peranan Lalu Lintas dan angkuta Jalan

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya

² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

⁴ Pasal 1 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara”⁵.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, menurut Sudarto⁶ “perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan”. Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan yang mengartikan pelanggaran “sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”⁷.

Suatu perbuatan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ditentukan dalam norma aturan dan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat yang melanggar hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam UU Kepolisian pasal 2 disebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

D. Sekilas Kabupaten Sampang

⁵ Penjelasan Umum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU RI No.22 Tahun 2009)

⁶ Sudarto (1990), *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal. 57

⁷ Wirjono Projodikoro (1981), *Hukum Pidana*, Erisco, Jakarta hal. 28.

Kabupaten Sampang Jawa Timur Indonesia merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Pulau Madura. Luas wilayah Kabupaten Sampang yang mencapai 1233,33 km² terbagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/ Kelurahan. Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sampang hasil registrasi penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 883.28 jiwa.

E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Sampang

Sebelum penulis memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sampang Jawa Timur, terlebih dahulu penulis paparkan data kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sampang tahun 2018 dan 2019 sebagai perbandingan sebagai berikut.

Tabel 1 : Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 Kabupaten Sampang

Tahun	Jumlah laka	Korban MD	KorbaLB	Korna LR	K.Materiil
2018	112	75	7	132	388.700.000
2019	131	96	2	114	371.650.000

Sumber Data : Polres Sampang (diolah).

Dari data tersebut diatas nampak ada kenaikan angka laka lintas di Kabupaten Sampang dari tahun 2018 sejumlah 112 kasus menjadi 131 kasus pada tahun 2019. Ada kenaikan 19 kasus kecelakaan lalu lintas berarti ada kenaikan 16,9 prosen. Kenaikan laka lintas sejumlah 16,9 prosen merupakan kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan angka korban laka yang meninggal dunia naik dari 75 orang pada tahun 2018 menjadi 96 orang pada tahun 2019, ada kenaikan 16 orang meninggal yang berarti 21,3 prosen.

Tabel 2: Data Laka Lantas Berdasarkan Kendaraan Bermotor yang Terlibat

No.	Jenis	2018	2019
1.	Sepeda Motor	164	182
2.	Mobil Penumpang	14	25
3.	Mobil Beban/Barang	16	32
4.	Bus	-	2
5.	Kendaraan Khusus	18	-
	Jumlah	216	241

Sumber Data: Polres Sampang (diolah).

Dalam table 4 tersebut di atas tampak angka kecelakaan lalu lintas didominasi oleh kendaraan Sepeda Motor yaitu 164 kasus dari 212 kasus kecelakaan pada tahun 2018. Ini artinya

kecelakaan sepeda motor mencapai 77,4 persen. Pada tahun 2019 ada kenaikan kasus sejumlah 182 yang berarti 75,5 persen. Ini menunjukkan bahwa kecelakaan Sepeda Motor mendominasi kasus laka lantas di Wilayah Kabupaten Sampang.

Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Sampang meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sampang, termasuk kasus laka lantas dengan sepeda motor disebabkan oleh berbagai faktor yaitu,:

1. Faktor manusianya itu sendiri dan
2. Faktor sarana dan prasarana jalan seperti kondisi jalan yang rusak dan penerangan jalan yang kurang memadai.⁸

Menurut hasil Penelitian Asep Supriadi, untuk disertasi doktornya mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Faktor Manusia
2. Faktor Kendaraan
3. Faktor Sarana dan Prasarana Jalan, dan
4. Lingkungan/alam⁹

Sebab-sebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sampang seperti yang disampaikan Kasat Lantas Polres Sampang senada dengan hasil penelitian yaitu ada 4 yaitu¹⁰:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia ini banyak ragamnya yaitu, lengah, lelah, mengantuk, sakit dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa faktor kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sampang, 100 persen karena faktor manusia dan 100 persen pula disebabkan karena kelengahan pengemudi.

2. Faktor Kendaraan

Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena faktor Kendaraan. Faktor Kendaraan yang dimaksud disini kondisi kendaraan meliputi beberapa hal seperti Rem kurang berfungsi, Setir (kemudi) kurang berfungsi secara baik, Ban Kendaraan sudah agak

⁸ Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Sampang pada tanggal 10 Juni 2020

⁹ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014.hal 119-120

¹⁰ Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Sampang AKP.....tanggal 10 Juni 2020

rusak dan sebagainya. Dari hasil penelitian Kecelakaan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sampang pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada yang disebabkan karena faktor kendaraan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Jalan

Salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dimanapun termasuk di Sampang adalah faktor sarana dan prasarana misalnya jalan rusak dan berlubang, lampu penerangan yang kurang memadai, faktor alam dan lain-lain. Tabel di atas ini menunjukkan faktor sarana dan prasarana. Faktor prasarana dan sarana lalu lintas sangat mempengaruhi tingkat keselamatan dalam berkendara, misalnya kondisi jalan, lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain.

Hasil penelitian di Wilayah Kabupaten Sampang terkait kecelakaan lalu lintas tidak ditemukan faktor kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena faktor sarana dan prasarana jalan baik pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019.

4. Faktor Lingkungan /Alam

Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu karena faktor Lingkungan / Alam. Macam ragam faktor lingkungan seperti tergambar dalam table di bawah ini: faktor lingkungan/alam yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, namun tidak satupun kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sampang yang disebabkan faktor ini.

Dari uraian tentang faktor-faktor Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Sampang semua kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia. Menurut Kasat Lantas Polres Sampang pelaku kecelakaan lalu lintas sebagian besar tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), hal tersebut seperti yang tertera dalam data di bawah ini:

Tabel 3 : Data Laka Lantas Berdasarkan SIM Pelaku

No.	Jenis SIM	2018	2019
1.	A	-	2
2.	A Umum	-	-
3.	BI	-	2
4.	BI Umum	1	-
5.	BII	-	-
6.	BII Umum	-	-
7.	C	1	1
8.	D		
9.	Tanpa SIM	110	107
	Jumlah	112	112

Sumber Data : Polres Sampang (diolah)

Dari table tersebut di atas diketahui bahwa dari 112 kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018, 110 pelaku kecelakaan tidak memiliki SIM. Hal tersebut berarti 98,21 persen tidak memiliki SIM. Kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas secara baik.

Analisa penulis penyebab kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Sampang disebabkan salah satunya ada keterkaitan antara kepemilikan SIM dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas hal ini karena orang yang tidak memiliki SIM dipertanyakan kemahirannya dalam mengoperasikan kendaraan. Pengendara kendaraan bermotor memiliki pengetahuan tentang lalu lintas juga harus mahir dalam menjalankan kendaraan dan juga harus mempunyai pengetahuan terkait dengan lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas, sehingga tidak cukup hanya dapat menjalankan kendaraan bermotor saja,

Berikut ini penulis paparkan data laka lantasi berdasarkan profesi sebagai berikut :

Tabel 4: Data Laka Lantasi Berdasar Profesi

No.	Jenis Profesi	2018	2019
1.	PNS	3	3
2.	TNI	-	-
3.	POLRI	1	1
4.	Karyawan Swasta	72	88
5.	Pelajar	33	36
6.	Mahasiswa	4	6
7.	Pengemudi	-	-
8.	Pedagang	-	-
9.	Petani / Buruh	-	-
10.	Lain-lain	9	-
	Jumlah	112	131

Sumber Data : Polres Sampang (diolah)

Dari table tersebut pelaku laka lantasi paling banyak adalah berprofesi karyawan swasta sejumlah 72 (64,28 %) pada tahun 2018 dan 88 (67,16%) orang pada tahun 2019. Pelajar sejumlah 33 orang (29,5 %) pada tahun 2018 dan 36 orang (27,5%) pada tahun 2019. Sementara mahasiswa ditempat ketiga sejumlah 4 orang (3,6%) pada tahun 2018 dan 6 orang (4,6%) pada tahun 2019. Faktor memberikan gambaran bahwa para pekerja di sector swasta kurang memperhatikan cara-cara berkendara yang baik untuk menjaga keselamatan. Umumnya para pekerja swasta kurang konsentrasi dalam berkendara, mungkin karena terburu-buru atau dikerja waktu.

Tabel 5 : Data Laka Lantas Berdasarkan Usia Pelaku

No.	Rata Usia	2018	2019
1.	0-15	5	17
2.	16-25	51	39
3.	26-30	7	17
4.	31-40	12	15
5.	41-50	14	23
6.	51-60	16	17
	jumlah	112	131

Sumber Data: Polres Sampang (diolah)

Dari table tersebut di atas nampak bahwa pelaku laka lintas terbanyak pada usia 16-25 tahun. Pada tahun 2018 sebanyak 51 orang (45,5 %), dan 39 orang (29,8 %) pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa pada usia-usia tersebut emosi seseorang masih labil sehingga kurang bisa mengendalikan diri. Hal tersebut senada dengan data bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Sampang semuanya karena faktor manusia, dan juga data menunjukkan bahwa faktor “lengah” menjadi penyebabnya.

Tabel 6 : Data Laka Lantas Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	2018	2019
1.	SD	73	88
2.	SLTP	3	15
3.	SLTA	28	19
4.	PT	8	18
5.	Lain-Lain	9	1
	Jumlah	112	131

Sumber Data: Polres Sampang (diolah)

Dari table 6 tersebut di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak pelaku laka lintas adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sejumlah 73 orang (65,8 %) pada tahun 2018 dan 88 orang (67,8 %) pada tahun 2019. Kemudian nomor dua pelaku kecelakaan lalu lintas berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebanyak 28 orang (25 %) pada tahun 2018 dan sebanyak 19 orang (14,5%) pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh pada terjadinya kecelakaan lalu lintas.

F. Upaya Kepolisian Polres Sampang Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas

Seperti telah dipaparkan di atas bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Sampang cukup tinggi yaitu 112 kasus pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 131 kasus pada

tahun 2019. Dari data tersebut pada tahun 2019 terdapat 10,9 kasus setiap bulan atau 0,4 kasus setiap hari.

Kemudian dari data yang ada kecelakaan yang melibatkan kendaraan Sepeda Motor mencapai angka 77,4 persen pada tahun 2018 dan 75,5 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor. Banyak faktor tentang penyebab kecelakaan lalu lintas seperti telah dipaparkan di atas, yang dominan bahkan seratus persen karena faktor manusia berupa “kelengahan” dalam berkendara.

Menurut hemat penulis Kepolisian mempunyai peranan yang sangat besar untuk melakukan upaya-upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas. Satuan polisi Lalu Lintas (Satlantas) bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Menurut Kasat Lantas Polres Sampang untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sampang perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut¹¹:

¹¹ Wawancara dengan Ayip Rizal, S.E., M.M. Kasat Lantas POLres Sampang, tanggal 10 Juni 2020

a. Penyuluhan pada Orang Tua/Wali

Orang tua adalah figure yang selalu menjadi panutan bagi anak, sehingga orang tua harus selalu berhati-hati dalam tindak tanduknya agar sikap yang keliru tidak ditiru oleh anak. Pola asuh orang tua pada anak seperti membiarkan anak menggunakan kendaraan bermotor pada anak yang belum dewasa menggunakan kendaraan bermotor baik roda maupun roda empat dan berdampak bagi keselamatan anaknya maupun bagi keselamatan orang lain. Oleh karena itu aparat kepolisian harus sering memberikan penyuluhan kepada orang tua atau wali murid dalam berbagai kesempatan baik di sekolah, pesantren maupun dipertemuan-pertemuan yang melibatkan orang tua.

b. Penyuluhan pada Siswa Sekolah Lanjutan Atas (SLTA)

Minimnya pengetahuan siswa-siswa SLTA tentang peraturan lalu lintas ini sangat berbahaya terhadap keselamatan dirinya juga terhadap keselamatan orang lain. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan mereka betul-betul bisa mengendarahi kendaraan bermotor secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penyuluhan di Pesantren-Pesantren

Menurut Kasat Lantas Polres Sampang karena banyak sekali masyarakat Sampang yang mengenyam pendidikan di pesantren¹². Banyak sekali orang Madura termasuk di Sampang mengirim anak-anaknya untuk mengikuti Pendidikan di Pesantren khususnya di desa-desa di Madura.. Kebijakan Polres Sampang melakukan sosialisasi berbagai macam peraturan termasuk peraturan lalu lintas di pesantren merupakan suatu terobosan dan langkah yang tepat. Kebijakan tersebut dalam jangka panjang akan sangat berpengaruh terhadap kesadaran berlalu lintas bagi masyarakat khususnya generasi muda di Wilayah Kabupaten Sampang.

d. Kegiatan Safety Riding

Safety Riding merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara, demi menciptakan kondisi yang nyaman dan aman dalam berkendara. Dengan Safety Riding kita ciptakan tata cara berkendara yang tidak membahayakan pengendara lain serta menyadari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi disekitar kita dan pemahaman akan pencegahan dan penanggulangannya¹³.

Poin-poin dalam Safety Riding antara lain:

¹² Wawancara dengan AKP Ayip Rizal, S.E., M.M.Kasat Lantas Polres Sampang.pada tanggal 10 Juni 2020

¹³ http://www.nssxpress.co.id/news/view/apa_itu_safety_riding

- a. “Kelengkapan kendaraan pemotor standar.
- b. Kaca spion wajib ada 2 buah, di kiri dan kanan.
- c. Lampu depan, lampu re, riting kiri-kanan, klakson yang berfungsi.
- d. STNK dan SIM selalu siap atau tidak expired.
- e. Plat nomor depan belakang
- f. Memakai perlengkapan safety riding yang relatif paling aman apabila tanpa disengaja terjebak dalam situasi terburuk.
- g. Sarung tangan sebaiknya memiliki lapisan yang dapat menutupi kedua belah tangan dan bahan yang dapat menyerap
- h. keringat serta tidak licin saat memegang grip atau handle motor disarankan yang ada pelindung kerasnya atau hard protector.
- i. Jaket, sebaiknya mampu melindungi seluruh bagian tubuh baik dari terpaan angin maupun efek negatif kala terjadi benturan kecil maupun besar.
- j. Helm, rider disarankan menggunakan helm full face sedangkan untuk penumpang diharapkan menggunakan minimal Open
- k. Face sebaiknya mampu memberikan proteksi lebih kepada kepala. Poin ini yang selalu dilewatkan oleh tipikal bikers pengguna helm catok atau helm proyek atau sejenisnya.
- l. Sepatu, haruslah mampu memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh lapisan kaki. Menggunakan sepatu yang tertutup hingga tumit atau boots.
- m. Mematuhi peraturan lalu lintas, paham rambu-rambu lalu lintas.
- n. Hindari berkendara agresif. Sabar dan sopan dalam berkendara.
- o. Mengerti posisi sesama pengendara/pemakai jalan bahwa jalan raya digunakan untuk bersama”¹⁴.

Pelaksanaan safety Riding biasanya melibatkan pejabat-pejabat teras daerah Kapolres dan jajarannya, Bupati dan jajarannya. Hal ini dimaksudkan untuk member contoh kepada masyarakat bagaimana berkendara yang baik dan menjaga keamanan dan keselamatan dalam berkendara.

e. Patroli

Kegiatan Patroli selalu dilakukan setiap hari di jalan-jalan poros dan tempat-tempat keramaian arus lalu lintas., kegiatan ini dilakukan secara rutin dan terjadwal. Kegiatan ini bertujuan untukantisipasi terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat.

¹⁴ Ibid

Dengan adanya kegiatan patroli ini masyarakat menjadi waspada dan sekaligus untuk mencegah pengendara melakukan pelanggaran.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan dalam bab pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Sampai saat ini kecelakaan lalu lintas masih menjadi problem yang sulit diatasi di berbagai daerah di Indonesia. Bahwa hingga saat ini angka kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Wilayah Kabupaten Sampang Jawa Timur. Dari hasil penelitian seperti yang dipaparkan ada 4 (empat) penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu:
 - a. Karena Faktor Manusia (*Human Error*)
 - b. Karena Faktor Kendaraan
 - c. Karena Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Jalan
 - d. Karena Faktor-faktor Alam/Lingkungan

Di Wilayah Kabupaten Sampang Jawa Timur, sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karena kesalahan manusianya (*Human Error*), dari berbagai macam sebab kesalahan manusia semuanya karena faktor “kelengahan” pengendara. Dan yang paling memprihatinkan adalah 77,4 persen pengendara yang terlibat kecelakaan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara kepemilikan SIM dengan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Kemudian dilihat dari faktor usia, usia antara 16-25 tahun paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Sementara kalau dilihat dari sisi pendidikan kebanyakan pelanggaran lalu lintas berpendidikan Sekolah Dasar.

2. Tugas dan kewenangan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian tugas diri Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pihak Kepolisian Resort Sampang telah melakukan upaya-upaya pencegahan agar supaya memperkecil kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Sampang. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Safety Riding
 - c. Patroli Rutin

SARAN

1. Karena banyaknya pelaku kecelakaan lalu lintas banyak yang tidak mempunyai SIM, maka Kepolisian Resort harus memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku sehingga berdampak pada efek jera pada yang bersangkutan maupun kepada calon pelaku. Hal ini penting agar masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat dan para orang tua untuk ikut melakukan sosialisasi tentang pentingnya berlalu lintas secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghimbau kepada orang tua untuk melarang anaknya yang tidak memiliki SIM untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor karena hal tersebut sangat membahayakan keselamatan dan keamanan dirinya maupun pengendara yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Projodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Pidana*. Erisco:Jakarta.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Yayasan Sudarto. Semarang.

Supridi, Asep. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2012 tentang Angkutan Jalan

Internet

Kurnia, Dadang Nama Penulis. (2019, September 12). Anak di Bawah Umur Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas. <https://nasional.republika.co.id/berita/pxp6z4335/anak-di-bawah-umur-dominasi-pelanggaran-lalu-lintas>

NSS EXPRESS. (2017, April 05). Apa itu safety riding?
http://www.nssxpress.co.id/news/view/apa_itu_safety_riding